



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto Alias Ari Bin Syaipullah
2. Tempat lahir : Timbun Tulang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 13 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Timbun Tulang No.48 RT.03 Kec. Batumandi
Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Prn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO Als ARI Bin SYAIPULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. **Menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ARIYANTO Als ARI Bin SYAIPULLAH berupa pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,000 (satu milliyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening,
 - 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih,
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening,
 - 1 (satu) buah Jacket Kain warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol : DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada intinya Terdakwa menyangkal kepemilikan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Syaipullah pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkar Barat Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wit saat terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO) sedang berada di rumah sdr. Fajar di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian sdr. Fajar menanyakan kepada terdakwa "adakah pipet kaca" yang dijawab oleh terdakwa "ada ae kalau mau menukari" kemudian sdr.Fajar menjawab "ayo ha, nanti aku tukari dua puluh ribu" namun terdakwa keberatan sehingga terdakwa menawar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sdr. Fajar menyanggupi permintaan terdakwa tersebut sambil mengajak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setealh terdakwa menerima uang dari sdr. Fajar terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Timbun Tulang RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan maksud mengambil pipet kaca miliknya;

Bahwa sekira pukul 15.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah sdr.Fajar untuk mengkkonsumsi narkotika bersama-sama sambil menyerahkan pipet yang sebelumnya diminta oleh sdr. Fajar, namun sesampainya di rumah sdr. Fajar tidak ada dan hanya bertemu dengan sdr .Anto yang mengatakan bahwa sdr. Fajar sudah menunggu di pondok, setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi menyusul ke pondok yang ada di kebun milik warga di Jl. Lingkar Barat Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Bahwa saat terdakwa berjalan ke arah pondok tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang ddiduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa;

Bahwa terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Syaipullah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0296.LP tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci sebagai Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Syaipullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Syaipullah pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkar Barat Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wit saat terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO) sedang berada di rumah sdr. Fajar di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian sdr. Fajar menanyakan kepada terdakwa "adakah pipet kaca" yang dijawab oleh terdakwa "ada ae kalau mau menukari" kemudian sdr. Fajar menjawab "ayo ha, nanti aku tukari dua puluh ribu" namun terdakwa keberatan sehingga terdakwa menawar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sdr. Fajar menyanggupi permintaan terdakwa tersebut sambil mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setealh terdakwa menerima uang dari sdr. Fajar terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Timbun Tulang RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan maksud mengambil pipet kaca miliknya;

Bahwa sekira pukul 15.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah sdr. Fajar untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama sambil menyerahkan pipet yang sebelumnya diminta oleh sdr. Fajar, namun sesampainya di rumah sdr. Fajar tidak ada dan hanya bertemu dengan sdr. Anto yang mengatakan bahwa sdr. Fajar sudah menunggu di pondok, setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi menyusul ke pondok yang ada di kebun milik warga di Jl. Lingkar Barat Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Bahwa saat terdakwa berjalan ke arah pondok tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui dan mengakui hendak memakai narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Fajar (DPO) namun saat sampai di pondok sdr. Fajar (DPO) tidak ada sehingga terdakwa ditemukan bersama barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, terdakwa yang mengetahui bahwa sdr. Fajar memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak melaporkan ke pihak berwenang atau polisi dan hanya diam saja, karena terdakwa telah dijanjikan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Fajar (DPO).

Perbuatan terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Syaipullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY LEO EKA DHARMA, S.H., Bin SUYITNO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi telah menangkap Terdakwa Ariyanto Alias Ari Bin Syaipullah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan karena terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU MARDAINI, BRIPTU M. IRFAN, BRIPDA INDO PUTRA dan BRIPDA M. SYAIFUDIN;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;

- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut, juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening, 1 (satu) buah Jaket Kain wama putih dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma wama hitam No. Pol DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak) milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah pondok yang terletak di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Rt.15 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sering dilakukan pesta Narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita kami mendatangi pondok tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan rekan Saksi bermaksud kembali ke Kantor Polres Balangan akan tetapi pada saat akan menuju ke Mobil kami melihat ada seseorang yang mencurigakan yang berjalan sendiri menuju ke arah pondok tersebut yang kebetulan Saksi MARDAINI berpapasan dengan seseorang tersebut dan posisinya sangat dekat, selanjutnya Saksi MARDAINI bermaksud mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi MARDAINI akan tetapi Terdakwa berusaha mengelak dengan cara memutar badannya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat tangan kanan Terdakwa ada membuang suatu benda di atas tanah. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening di saku Jaket sobelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian BRIPTU M. SYAIFUDIN memanggil Sdr. YUDA RAHMAN yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lakukan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. YUDA RAHMAN dan pada saat melakukan pencarian, Saksi BRIPDA M. SYAIFUDIN menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di atas tanah yang jaraknya 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak mengakui

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, tetapi pada saat digeledah badan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus selebar kertas tisu diakui milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan seorang temannya bernama ANTO;

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut saat itu Terdakwa dan Sdr. ANTO bermaksud mendatangi teman yang lain bernama FAJAR yang sudah menunggu di sebuah pondok yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap, dan saat itu Terdakwa bermaksud mau memakai bersama.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai:

- Terdakwa tidak melempar barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian untuk tes sidik jari terhadap barang bukti tersebut namun tidak dilakukan tes sidik jari tersebut.

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya. Alasan tidak dilakukan tes sidik jari karena Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa membuang barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;

2. MARDAINI Bin SURIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi telah menangkap Terdakwa Ariyanto Alias Ari Bin Syaipullah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan karena terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama RENDY LEO, BRIPTU M. IRFAN, BRIPDA INDO PUTRA dan BRIPDA M. SYAIFUDIN;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut, juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening, 1 (satu) buah Jaket Kain wama putih dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma wama hitam No. Pol DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak) milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah pondok yang terletak di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Rt.15 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sering dilakukan pesta Narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita kami mendatangi pondok tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan rekan Saksi bermaksud kembali ke Kantor Polres Balangan akan tetapi pada saat akan menuju ke Mobil kami melihat ada seseorang yang mencurigakan yang berjalan sendiri menuju ke arah pondok tersebut yang kebetulan Saksi bermaksud mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi akan tetapi Terdakwa berusaha mengelak dengan cara memutar badannya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat tangan kanan Terdakwa ada membuang suatu benda di atas tanah. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening di saku Jaket sobeloh kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian BRIPTU M. SYAIFUDIN memanggil Sdr. YUDA RAHMAN yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lakukan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. YUDA RAHMAN dan pada saat melakukan pencarian rekan, Saksi BRIPDA M. SYAIFUDIN menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di atas tanah yang jaraknya 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat



bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, tetapi pada saat digeledah badan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus selebar kertas tisu diakui milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan seorang temannya bernama ANTO;

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut saat itu Terdakwa dan Sdr. ANTO bermaksud mendatangi teman yang lain bernama FAJAR yang sudah menunggu di sebuah pondok yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap, dan saat itu Terdakwa bermaksud mau memakai bersama.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai:

- Terdakwa tidak melempar barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian untuk tes sidik jari terhadap barang bukti tersebut namun tidak dilakukan tes sidik jari tersebut.
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya. Alasan tidak dilakukan tes sidik jari karena Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa membuang barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;

3. INDO PUTRA ANAK DARI LALEH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi telah menangkap Terdakwa Ariyanto Alias Ari Bin Syaipullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan karena terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU MARDAINI, BRIPTU M. IRFAN, RENDY LEO dan BRIPDA M. SYAIFUDIN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut, juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening, 1 (satu) buah Jacket Kain wama putih dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma wama hitam No. Pol DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak) milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah pondok yang terletak di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Rt.15 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sering dilakukan pesta Narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita kami mendatangi pondok tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan rekan Saksi bermaksud kembali ke Kantor Polres Balangan akan tetapi pada saat akan menuju ko Mobil kami melihat ada seseorang yang mencurigakan yang berjalan sendiri menuju ke arah pondok tersebut yang kebetulan Saksi MARDAINI berpapasan dengan seseorang tersebut dan posisinya sangat dekat, selanjutnya Saksi MARDAINI bermaksud mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi MARDAINI akan tetapi Terdakwa berusaha mengelak dengan cara memutar badannya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat tangan kanan Terdakwa ada membuang suatu benda di atas tanah. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening di saku Jacket sobelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian BRIPTU M. SYAIFUDIN memanggil Sdr. YUDA RAHMAN yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lakukan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. YUDA RAHMAN dan pada saat melakukan pencarian rekan Saksi BRIPDA M. SYAIFUDIN menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna boning yang diduga Narkotika jenis Sabu di atas tanah yang jaraknya 3 (tiga) meter



dari posisi Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik kip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, tetapi pada saat digeledah badan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus selebar kertas tisu diakui milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan seorang temannya bernama ANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut saat itu Terdakwa dan Sdr. ANTO bermaksud mendatangi teman yang lain bernama FAJAR yang sudah menunggu di sebuah pondok yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap, dan saat itu Terdakwa bermaksud mau memakai bersama.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai:

- Terdakwa tidak melempar barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian untuk tes sidik jari terhadap barang bukti tersebut namun tidak dilakukan tes sidik jari tersebut.
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya. Alasan tidak dilakukan tes sidik jari karena Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa membuang barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;

4. M. SYAIFUDIN Bin SUGIAN NOOR (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi telah menangkap Terdakwa Ariyanto Alias Ari Bin Syaipullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan karena terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU MARDAINI, BRIPTU M. IRFAN, BRIPDA INDO PUTRA dan RENDY LEO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut, juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening, 1 (satu) buah Jaket Kain wama putih dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma wama hitam No. Pol DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak) milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah pondok yang terletak di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Rt.15 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sering dilakukan pesta Narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita kami mendatangi pondok tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan rekan Saksi bermaksud kembali ke Kantor Polres Balangan akan tetapi pada saat akan menuju ko Mobil kami melihat ada seseorang yang mencurigakan yang berjalan sendiri menuju ke arah pondok tersebut yang kebetulan Saksi MARDAINI berpapasan dengan seseorang tersebut dan posisinya sangat dekat, selanjutnya Saksi MARDAINI bermaksud mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa dipegang oleh Saksi MARDAINI akan tetapi Terdakwa berusaha mengelak dengan cara memutar badannya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat tangan kanan Terdakwa ada membuang suatu benda di atas tanah. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut di saku Jaket sobelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian BRIPTU M. SYAIFUDIN memanggil Sdr. YUDA RAHMAN yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan pencarian

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lakukan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. YUDA RAHMAN dan pada saat melakukan pencarian, Saksi menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di atas tanah yang jaraknya 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak mengakui bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, tetapi pada saat digeledah badan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus selebar kertas tisu diakui milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan seorang temannya bernama ANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut saat itu Terdakwa dan Sdr. ANTO bermaksud mendatangi teman yang lain bernama FAJAR yang sudah menunggu di sebuah pondok yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap, dan saat itu Terdakwa bermaksud mau memakai bersama.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai:

- Terdakwa tidak melempar barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada anggota kepolisian untuk tes sidik jari terhadap barang bukti tersebut namun tidak dilakukan tes sidik jari tersebut.
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya. Alasan tidak dilakukan tes sidik jari karena Saksi melihat langsung



bahwa Terdakwa membuang barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan pengakapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wita di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR dan Sdr. ANTO sedang minum minuman keras di rumah Sdr. FAJAR yang terletak di Desa Lingsir Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian Sdr. FAJAR bertanya kepada Terdakwa **"adalah kamu pipet kaca, pipetku kebesaran"** lalu Terdakwa jawab **"ada ae kalau mau menukari"** lalu Sdr. FAJAR berkata **"ayo ha, nanti aku tukari dua puluh ribu"** lalu Terdakwa jawab **"amun dua puluh ribu tidak mau, kalau mau tiga puluh ribu yang sepuluh ribu buat ngisi bensin"** lalu Sdr. FAJAR berkata **"ayu ha, ambil saja dulu pipetnya, nanti kita makai bareng"** (mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama), **ada barang** (Narkotika jenis sabu) **sedikit di rumah"**, setelah itu Sdr. FAJAR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Timbun Tulang Rt.03 Kec. Batumandi Kab. Balangan bermaksud akan mengambil pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa simpan di luar rumah orang tua Terdakwa dengan posisi sudah terbungkus dengan kertas Tisu wama putih dang dibungkus lagi dengan Plastik Klip wama bening, setelah itu Terdakwa mandi sebentar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa pipet kaca yang sudah Terdakwa simpan di saku jaket wama putih yang Terdakwa kenakan. Setelah sampai di rumah Terdakwa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggal di rumah untuk istri Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Sdr. FAJAR bermaksud untuk menyerahkan pipet kaca yang dipesannya, tetapi setelah



sampai di rumah Sdr. FAJAR Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO dan saat itu Sdr. ANTO berkata **"itu FAJAR nya menunggu di pondok"** setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO menuju ke sebuah pondok yang ada di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian setelah sampai di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Terdakwa dan ANTO turun dari Sepeda Motor dan saat itu Sdr. ANTO berkata ingin buang air kecil dan berjalan menuju ke belakang pondok milik warga sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pondok yang lain untuk mendatangi Sdr. FAJAR tetapi pada saat Terdakwa berjalan menuju ke sebuah pondok tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku dari anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu anggota Kepolisian menemukan barang bukti di atas tanah yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Pipet adalah untuk bersama-sama memakai Narkotika jenis sabu bersama Fajar dan Anto;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tahun 2020 namun belum kenal dengan Aanto dan Fajar kemudian tergiur memakai lagi karena sudah lama tidak memakai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa juga ingin ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah lama tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa ingin mencoba lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. ANTO pada saat Terdakwa ditangkap, yang posisi terakhir Terdakwa melihat Sdr. ANTO dengan lokasi Terdakwa ditangkap \pm 10 (sepuluh) jelas jarak meter, sedangkan posisi seorang warga yang saat itu sedang berkebun dengan lokasi Terdakwa ditangkap jaraknya \pm 15 (lima belas) meter;
- Bahwa lokasi di temukannya sabu dengan jarak 3 (tiga) meter tersebut ada yang menghalangi yaitu pohon ubi kayu/ singkong tingginya sekitar dada Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu barang ada disitu namun Anggota menemukan ada barang, Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mau mengambil;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram \times 2 (dua) lembar = 0,34 (nol koma tiga empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
- 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah Jaket Kain warna putih;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol: DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengujian Nomor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0296.LP tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/022/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang menerangkan bahwa terhadap Terdakwa ARIYANTO Als ARI Bin SYAIPULLAH (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 14.57 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan NEGATIF mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan karena terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi Rendy Leo, Saksi MARDAINI, BRIPTU M. IRFAN, Saksi INDO PUTRA dan Saksi M. SYAIFUDIN;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah Jaket Kain warna putih dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah pondok yang terletak di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Rt.15 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sering dilakukan pesta Narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita anggota Kepolisian mendatangi pondok tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan bermaksud kembali ke Kantor Polres Balangan akan tetapi pada saat akan menuju ke Mobil anggota Kepolisian Polres Balangan melihat ada seseorang yang mencurigakan yang berjalan sendiri menuju ke arah pondok tersebut yang kebetulan anggota Kepolisian Polres Balangan bermaksud mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa dipegang oleh anggota Kepolisian akan tetapi Terdakwa berusaha mengelak dengan cara memutar badannya, Saksi Mardaini melihat tangan kanan Terdakwa ada membuang suatu benda di atas tanah. Kemudian anggota Kepolisian Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening di



saku Jaket sobeloh kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian BRIPTU M. SYAIFUDIN memanggil Sdr. YUDA RAHMAN yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. YUDA RAHMAN dan pada saat melakukan pencarian rekan, Saksi BRIPDA M. SYAIFUDIN menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di atas tanah yang jaraknya 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR dan Sdr. ANTO sedang minum minuman keras di rumah Sdr. FAJAR yang terletak di Desa Lingsir Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian Sdr. FAJAR bertanya kepada Terdakwa **"adalah kamu pipet kaca, pipetku kebesaran"** lalu Terdakwa jawab **"ada ae kalau mau menukari"** lalu Sdr. FAJAR berkata **"ayo ha, nanti aku tukari dua puluh ribu"** lalu Terdakwa jawab **"amun dua puluh ribu tidak mau, kalau mau tiga puluh ribu yang sepuluh ribu buat ngisi bensin"** lalu Sdr. FAJAR berkata **"ayu ha, ambil saja dulu pipetnya, nanti kita makai bareng"** (mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama), **ada barang** (Narkotika jenis sabu) **sedikit di rumah"**, setelah itu Sdr. FAJAR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Timbun Tulang Rt.03 Kec. Baturandi Kab. Balangan bermaksud akan mengambil pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa simpan di luar rumah orang tua Terdakwa dengan posisi sudah terbungkus dengan kertas Tisu wama putih dang dibungkus lagi dengan Plastik Klip wama bening, setelah itu Terdakwa mandi sebentar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa pipet kaca yang sudah Terdakwa simpan di saku jaket wama putih yang Terdakwa kenakan. Setelah sampai di rumah Terdakwa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggal di rumah untuk istri Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah Sdr. FAJAR bermaksud untuk menyerahkan pipet kaca yang dipesannya, tetapi setelah sampai di rumah Sdr.



FAJAR Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO dan saat itu Sdr. ANTO berkata **"itu FAJAR nya menunggu di pondok"** setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO menuju ke sebuah pondok yang ada di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian setelah sampai di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Terdakwa dan ANTO turun dari Sepeda Motor dan saat itu Sdr. ANTO berkata ingin buang air kecil dan berjalan menuju ke belakang pondok milik warga sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pondok yang lain untuk mendatangi Sdr. FAJAR tetapi pada saat Terdakwa berjalan menuju ke sebuah pondok tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku dari anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu anggota Kepolisian menemukan barang bukti di atas tanah yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Pipet adalah untuk bersama-sama memakai Narkotika jenis sabu bersama Fajar dan Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ARIYANTO Alias ARI Bin SYAIPULLAH telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Permenkes No 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persimbangan, anggota Kepolisian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan. Saat penangkapan Terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0296.LP tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci,yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti yang ditemukan saat penangkapan Terhadap terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi Rendy Leo, Saksi MARDAINI, BRIPTU M. IRFAN, Saksi INDO PUTRA dan Saksi M. SYAIFUDIN. sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah pondok yang terletak di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Rt.15 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan,sering dilakukan pesta Narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita anggota Kepolisian mendatangi pondok tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan bermaksud kembali ke Kantor Polres Balangan akan tetapi pada saat akan menuju ke Mobil anggota Kepolisian Polres Balangan melihat ada seseorang yang mencurigakan yang berjalan sendiri menuju ke arah pondok tersebut yang kebetulan anggota Kepolosian Polres Balangan bermaksud mengamankan Terdakwa dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa dipegang oleh anggota Kepolisian akan tetapi Terdakwa berusaha mengelak dengan cara memutar badannya, Saksi Mardaini melihat tangan kanan Terdakwa ada membuang suatu benda di atas tanah. Kemudian anggota Kepolisian Polres Balangan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut di saku Jaket sobelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian BRIPTU M. SYAIFUDIN memanggil Sdr. YUDA RAHMAN yang saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyaksikan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pencarian terhadap benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. YUDA RAHMAN dan pada saat melakukan pencarian rekan, Saksi BRIPDA M. SYAIFUDIN menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di atas tanah yang jaraknya 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening, 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah Jaket Kain warna putih dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR dan Sdr. ANTO sedang minum minuman keras di rumah Sdr. FAJAR yang terletak di Desa Lingsir Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian Sdr. FAJAR bertanya kepada Terdakwa **"adalah kamu pipet kaca, pipetku kebesaran"** lalu Terdakwa jawab **"ada ae kalau mau menukari"** lalu Sdr. FAJAR berkata **"ayo ha, nanti aku tukari dua puluh ribu"** lalu Terdakwa jawab **"amun dua puluh ribu tidak mau, kalau mau tiga puluh ribu yang sepuluh ribu buat ngisi bensin"** lalu Sdr. FAJAR berkata **"ayu ha, ambil saja dulu pipetnya, nanti kita makai bareng"** (mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama), **ada barang** (Narkotika jenis sabu) **sedikit di rumah"**, setelah itu Sdr. FAJAR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Timbun Tulang Rt.03 Kec. Baturmudi Kab. Balangan bermaksud akan mengambil pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa simpan di luar rumah orang tua Terdakwa dengan posisi sudah terbungkus dengan kertas Tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan Plastik Klip warna bening, setelah itu Terdakwa mandi sebentar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa pipet kaca yang sudah Terdakwa simpan di saku jaket warna putih yang Terdakwa kenakan. Setelah sampai di rumah Terdakwa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggal di rumah untuk istri Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membeli bensin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali ke

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. FAJAR bermaksud untuk menyerahkan pipet kaca yang dipesannya, tetapi setelah sampai di rumah Sdr. FAJAR Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO dan saat itu Sdr. ANTO berkata "**itu FAJAR nya menunggu di pondok**" setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANTO menuju ke sebuah pondok yang ada di kebun milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian setelah sampai di sebuah kebun singkong milik warga tepatnya di Jl. Lingkar Barat Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Terdakwa dan ANTO turun dari Sepeda Motor dan saat itu Sdr. ANTO berkata ingin buang air kecil dan berjalan menuju ke belakang pondok milik warga sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke pondok yang lain untuk mendatangi Sdr. FAJAR tetapi pada saat Terdakwa berjalan menuju ke sebuah pondok tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku dari anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan, kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu anggota Kepolisian menemukan barang bukti di atas tanah yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa Pipet adalah untuk bersama-sama memakai Narkotika jenis sabu bersama Fajar dan Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian telah menemukan Narkotika Jenis Sabu di atas tanah yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap dan Saksi yang melakukan penangkapan melihat bahwa Terdakwa melempat sesuatu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Meskipun Terdakwa menyangkal terhadap kepemilikan Narkotika Jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan serta Terdakwa juga mengakui tujuan Terdakwa berada di lokasi penangkapan adalah akan memakai barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu FAJAR dan ANTO. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal ini merupakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai buruh bangunan, Terdakwa bukan orang yang berprofesi



sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait penerapan pasal dan penjatuhan pidana sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika dalam praktek peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
 - 2) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
 - 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-



mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

4) *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*

5) *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.*

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar di bebaskan dari dakwaan primair dan subsidair karena para terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan Narkotika, sedang penguasaannya terhadap Narkotika yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat



0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi oleh Penuntut Umum tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya mohon agar tidak dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar memang para telah memiliki/ menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para terdakwa telah menguasai Shabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram, oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi, maka kepada para terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli Narkotika harus dilihat dari maksud dikuasainya narkotika tersebut, apakah untuk di konsumsi sendiri atau untuk diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/dibagikan kepada orang lain. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung diatas maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menerapkan pasal penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengkonsumsi tetapi dapat juga ketika dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut untuk digunakan / dikonsumsi semata;
2. Jumlah Narkotika relatif sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);



3. Terdakwa bukan residivis;
4. Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi karena maksud penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu Fajar dan anto, hal tersebut dibuktikan dengan saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus selembar kertas tisu diakui milik Terdakwa yang sebelumnya disiapkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan seorang temannya bernama ANTO dan FAJAR. Terdakwa tidak ada indikasi untuk menjual kepada orang lain dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim jumlah barang bukti tersebut tergolong relative sedikit hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian, serta Terdakwa bukanlah seorang residivis dalam perkara yang sama yaitu Narkotika, lebih lanjut dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Polres Balangan, disamping itu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pasal penyalahgunaan Narkotika terungkap dalam persidangan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening,
- 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih,
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening,
- 1 (satu) buah Jaket Kain warna putih

Yang mana dalam persidangan, diketahui bahwa barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol : DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak

Yang mana barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui bahwa motor tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO Alias ARI Bin SYAIPULLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening,
 - 1 (satu) lembar Kertas Tisu warna putih,
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening,
 - 1 (satu) buah Jaket Kain warna putih

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol : DA-6770-EBZ tanpa kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.,M.Kn.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pm

